



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 2327 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal, 14 Mei 2024 Sdr. **ANDI NURHADI, S.H** NIP. : 19730304 200502 1 003, perihal Permohonan Mengikuti Tugas Belajar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Angka 3 dan Angka 9 huruf a Lampiran Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b, Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Program Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
- KESATU : Memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar di bawah ini;
- Nama : **ANDI NURHADI, S.H.**
- N I P : 197303042005021003
- Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I, III/d
- Jabatan : Pengelola Peraturan Perundang-Undangan
- Unit Kerja : Sekretariat DPRD
- Program Studi : Ilmu Hukum
- Perguruan Tinggi : Universitas Bosowa
- KEDUA : Selama mengikuti Pendidikan Tugas Belajar, yang bersangkutan dibebaskan dari Jabatan dan Tugas Kedinasan sehari-hari. Pembayaran Tunjangan Jabatan dihentikan pada bulan berikutnya sejak yang bersangkutan mulai secara nyata dan efektif melaksanakan Pendidikan Tugas Belajar;
- KETIGA : Selama mengikuti Pendidikan Tugas Belajar, status kepegawaian yang bersangkutan berkedudukan di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sampai waktu penyelesaian akhir Tugas Belajarnya.
- KEEMPAT : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib:
- Menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar
 - Melaporkan hasil akhir pendidikan kepada PPK paling lama 15 (Lima Belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar;
 - Bersedia melaporkan hasil akademik setiap akhir semester paling lambat 2 bulan setelah berakhirnya semester berjalan;
- KELIMA : Jangka waktu Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi dan diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil, terhitung sejak tanggal masuk kuliah;

- KEENAM : Pendanaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Pembiayaan bersumber dari Pembiayaan Mandiri;
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 20 Juni 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Juni 2024

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007